



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Dalam persidangan majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara

PEMBANDING, Tempat Tanggal Lahir/umur Jambi, 29 April 1980 / 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, alamat KECAMATAN PASAR JAMBI, KOTA JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Effendi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SAID EFFENDI, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan K.H. Ishak Mukti Nomor 06 Kelurahan Penyegat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2018, dahulu Pemohon, sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING, Tempat tanggal Lahir/Umur Sepaku, 06 Agustus 1984 / 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, alamat KECAMATAN ALAM BARAJO, KOTA JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wajdi,SH., Amir Hamzah Sihombing,SH., Ferdia Prakarsa,SH., dan Rico Vino,SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Paham Jambi beralamat di jalan A.Roni Sani Nomor 77 RT. 02, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2018, dahulu Termohon, sekarang sebagai Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PAJmb, tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jambi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - a. Membayar Nafkah masa lampau/terhutang selama delapan bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).
 - b. Membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa Iddah;
 - c. Membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sesaat setelah ikrar thalaq;
3. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 26 November 2012, ANAK KANDUNG KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 20 Mei 2014 serta ANAK KANDUNG KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 21 Desember 2015 Hadhonah/pemelihara diberikan kepada Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban kepada Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak Hadhonah untuk memberi akses kepada Tergugat rekonvensi disaat Tergugat rekonvensi ingin berkomunikasi dan berjumpa dengan anak-anak tersebut

- a. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 26 November 2012, ANAK KANDUNG KEDUA PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 20 Mei 2014 serta ANAK KANDUNG KETIGA PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 21 Desember 2015 kepada Penggugat Rekonvensi.
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut mandiri.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Administrasi Proses Banding

Bahwa telah membaca surat-surat dalam proses permohonan banding sebagai dokumen administrasi dalam berkas perkara sebagai berikut;

1. Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 Masehi, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
2. Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, Kuasa Hukum Pembanding (Said Effendi, S.H.) mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., tanggal 12 Juli 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanda Terima Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., tanggal 23 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada terbanding pada tanggal 7 Agustus 2018;
4. Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA. Jmb., tanggal 24 Agustus 2018, bahwa sampai dengan tanggal tersebut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;
5. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., tanggal 23 Agustus 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding atau Kuasa Hukumnya dan Terbanding atau Kuasa Hukumnya sampai dengan tanggal tersebut tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Jmb., tanggal 9 Agustus 2018, masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum Syarat Formil Banding

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding yang ditetapkan dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca dengan seksama, ternyata Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018 tersebut tidak ditemukan secara tegas identitas dan kedudukan pihak (dalam hal ini identitas dan kedudukan Terbanding/Termohon), sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 1 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994, menyebutkan bahwa syarat surat kuasa khusus adalah :

1. Menyebut dengan jelas dan spesial surat kuasa untuk berperkara di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dari obyek sengketa yang diperkarakan;

Demikian pula Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 71, dinyatakan bahwa dalam surat kuasa harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 170 K/Ag/2018, tanggal 27 Maret 2018, yang *abstraksi* hukumnya menyatakan bahwa apabila Surat Kuasa Khusus yang tidak secara tegas menyebutkan identitas dan kedudukan pihak, maka surat kuasa khusus tersebut harus diskualifikasikan sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil surat kuasa khusus, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Petitum per Petitum

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam pemeriksaan pada tingkat banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk pertimbangan petitum per petitum harus dikesampingkan, kecuali untuk pertimbangan biaya perkara.

Pertimbangan tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Dalam Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh kami Drs.H. Bustamin HP, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. dan Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Yahidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Drs.H.ZAENAL HAKIM,S.H.

Drs.H.BUSTAMIN HP, S.H., M.H.

Hakim Anggota

t.t.d

Drs. H. MASYKURIN HAMID,S.H., M.S.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Yahidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
2. Biaya meterai	Rp 6.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)